



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PANITIA PENGAWAS PADA PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2024 KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (PERBAWASLU) NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**OLEH:**

**TANIA TRIHERTANTI TANUWIJAYA**  
**NIM. 12020720145**

**PROGRAM S 1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025 M /1446 H**



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Panitia Pengawas Pada Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum 2024 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum** yang ditulis oleh:

Nama : Tania Trihertanti Tanuwijaya  
NIM : 12020720145  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Juli 2025  
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : R. Auditorium Lt. 3 (Gedung Dekanat)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025

## **1. TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, S.Ag., M.A.**

Sekretaris  
**Dr. Joni Alizon, S.H., M.H.**

Penguji I  
Syafrinaldi, S.H., M.A.

Pengaji II  
**Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H.**

### Mengetahui:

Kasim Riau



Skripsi dengan judul **Peran Panitia Pengawas Pada Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum 2024 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum** yang ditulis oleh:

Nama : Tania Trihertanti Tanuwijaya  
NIM : 12020720145  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, S.Ag., M.A.**

Sekretaris  
**Dr. Joni Alizon, S.H., M.H.**

Penguji I  
**Syafrinaldi, S.H., M.A.**

Penguji II  
**Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H.**

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.**  
NIP: 19780227-200801-1-009

- a. Pengutipan nanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilang mengumumkan dan memperbaik sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 16 Juni 2025

No : Nota Dinas  
Lamp : -  
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.

Tania Trihertanti Tanuwijaya

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Tania Trihertanti Tanuwijaya yang berjudul **“Peran Panitia Pengawas Pada Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum 2024 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum”** dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I



Ilham Akbar, S.HI., SH., MH.

Pembimbing Skripsi II



Dr. Mahmuzar, , M.Hum



UIN SUSKA RIAU

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Peran Panitia Pengawas Pada Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum 2024 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum”**, yang ditulis oleh:

Nama : Tania Trihertanti Tanuwijaya  
NIM : 12020720145  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  
Riau.

Pembimbing Skripsi I  
  
Ilham Akbar, S.HI., SH., MH

Pekanbaru, 16 Juni 2025  
Pembimbing Skripsi II  
  
Dr. Mahmuzar, , M.Hum



UIN SUSKA RIAU

- a. mengumpulkan atau milik kepemilikan penulis, peneliti, penulis karya ilmiah, penyusun laporan, penulis kajian atau menjawab suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak menghargai kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tania Trihertanti Tanuwijaya

NIM : 12020720145

Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru / 15 Oktober 2002

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*: **Peran Panitia Pengawas Pada Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum 2024 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Juni 2025  
Yang membuat pernyataan



**Tania Trihertanti Tanuwijaya**  
**NIM.12020720145**

## ABSTRAK

Tania Trihertanti Tanuwijaya (2025): **Peran Panitia Pengawas Pada Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum 2024 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum**

Pengawasan kampanye adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pengawas pemilu untuk memastikan seluruh proses kampanye berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan, mulai dari waktu, tempat, metode, materi kampanye, hingga alat peraga kampanye. Sebagaimana tugas pelaksanaan pengawasan terdapat pada pasal 3 dan 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 11 Tahun 2023. Pada Pemilu Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Bukit Raya dijumpai banyak alat peraga Kampanye yang melanggar ketentuan pemasangan yang diatur di dalam pasal 24 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yang juga dikenal sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian Sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat. teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada Panwaslu Kecamatan Bukit Raya, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Kecamatan Bukit Raya, dan tokoh masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panwaslu Kecamatan Bukit Raya telah menjalankan perannya sebagai pengawas pemilu dalam pengawasan Alat Peraga Kampanye melalui perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi sesuai regulasi. Namun, pengawasan masih belum optimal yang ditandai adanya dijumpai Alat Peraga Kampanye disaat masa kampanye tidak pada tempat pemasangan yang sesuai dengan aturan pada Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan, seperti terbatasnya jumlah personel pengawas, minimnya kesadaran peserta pemilu terhadap aturan, minimnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sarana pendukung, dan wilayah pengawasan yang luas. Meskipun demikian, Panwaslu tetap berupaya menjalankan peran pengawasan secara maksimal dengan mengedepankan patroli langsung, dokumentasi, serta pelaporan berjenjang dan koordinasi dengan lembaga setempat.

**Kata Kunci:** Peran, Panwaslu, Pengawasan, Kampanye

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peran Panitia Pengawas Pada Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum”** dengan baik walaupun masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam yang selalu dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummat manusia ke jalan di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini dibuat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan pengetahuan serta pemahaman penulis yang terbatas, penulis tidak lepas dari bantuan dan dukungan beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis sangat bersyukur dan berterima kasih kepada beberapa pihak. Penulis megucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada sumber kebahagiaan yaitu kedua orang tua penulis, bapak Hermawan Tanuwijaya dan Ibu Ernita Aryani yang selalu senantiasa mendukung serta memberikan semangat kepada penulis, tidak lepas untuk selalu medoakan, rela berkorban untuk membiayai perkuliahan penulis, tidak mengenal lelah untuk mendukung dan menjadi sandaran bagi penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS., SE., M.Si, Ak, CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. H Raihani, M.Ed., Ph.D. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wendra, ST, M.Eng. selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T Selaku Wakil Rektor III beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. H. Maghfirah, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI.,SH.,MH, selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si selaku wakil dekan II, serta Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III beserta jajarannya.
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI.,SH.,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani,SHI.,S.H.,M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Ilham Akbar, SH.,MH dan Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah banyak berkorbang meluangkan waktu dan memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Firdaus, SH.,MH selaku Pembimbing Akademik (PA) penulis.
8. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan penulis di Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak/Ibu Panwaslu, Bapak PKD, dan Bapak/ Ibu tokoh masyarakat Kecamatan Bukit Raya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Teruntuk saudara kandung penulis, kakak dan abang penulis, Eka Putri Hermayani Tanuwijaya dan Fitra Dwi Heryanto Tanuwijaya yang selalu senantiasa memberikan dukungan, motivasi dan bantuan dalam bentuk apapun itu kepada penulis.
11. Teruntuk sahabat penulis yang menemani proses perkuliahan penulis dari awal hingga akhir di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yaitu Ardena Fitri Azhara, Imroatun Sholeha, Julia Hayati, Nikken Mutiara Setiyani, dan Sella Apriyanti yang senantiasa memberikan dukungan motivasi dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teruntuk sahabat penulis yaitu Anni Aulia, Fadila Sari, Hanifatul Hasna, Maria Dwi Noverine, Nadya Karnata, dan Yulia Nabila Cahyandi yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membala semua kebaikan yang telah membantu penulis.

Penulis menyadari akan kelemahan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan saran dan kritik bagi pembaca, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis khususnya. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Pekanbaru, Juli 2024**  
**Penulis,**

**Tania Trihertanti Tanuwijaya**  
**NIM. 12020720145**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	v
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	9
A. Kerangka Teoritis .....	9
1. Pengertian Peran .....	9
2. Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) .....	11
3. Pengawasan Kampanye.....	15
4. Teori Penegakan Hukum dan Pengawasan Hukum.....	27
B. Penelitian Terdahulu .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Informan Penelitian .....	35
E. Sumber Data .....	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	41
A. Peran Panitia Pengawas Pada Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum 2024 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum .....	41

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Hambatan dalam Pengawasan Kampanye di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berdasarkan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel III.1 Informan Penelitian .....	36
Tabel IV.1 Jenis Pelanggaran APK Bukit Raya.....	44

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Pemilu merupakan singkatan dari Pemilihan Umum adalah sarana pemenuhan demokrasi dari suatu negara, yakni perwujudan dari asas kedaulatan rakyat sebagaimana rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dikatakan, bahwa pemilihan umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 22 E dalam Bab VII B menyatakan bahwa "pemilihan umum merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara yang dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dan Wakil Presiden" (Presiden Republik Indonesia, 2017).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hardi Fardiansyah, Nanda Dwi., et.al., *Hukum Pemilu*, (Bandung: Widina Media Utama, 2023), Cetakan Ke-1, h.40.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ramlan Surbakti ada tiga tujuan diadakannya pemilu diantaranya yaitu:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan alternatif kebijakan umum;
2. Pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari Masyarakat kepada badan-badana perwakilan rakyat yang terpilih melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integraasi tetap terjamin;
3. Pemilu merupakan sarana memobilisadikan dan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Bila mengacu pada Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, Presiden dan wakil Presiden serta untuk membentuk pemerintahan yang demokrtis, kuat dan memperoleh dukunagn rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamantkan dalam UUD 1945.<sup>2</sup>

Kampanye Pemilu merupakan agenda kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan

<sup>2</sup> Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2021), h.137.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program Peserta Pemilu. Budi Setiyono dan RTS Masli berpendapat, kampanye adalah sebuah tindakan bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian.

Tujuan dilakukannya kampanye pemilu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Kampanye Peserta Pemilu dilakukan sebagai sarana partisipasi politik warga negara dan bentuk kewajiban peserta pemilu dalam memberikan pendidikan politik.
2. Kampanye Peserta Pemilu dilakukan dalam rangka membangun komitmen antara warga negara dengan peserta pemilu dengan cara menawarkan visi, misi, program dan/atau informasi lainnya untuk meyakinkan pemilih dan mendapatkan dukungan sebesar-besarnya.

Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023

tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk melakukan pengawasan sebagai berikut:

1. Penyusunan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dalam tahapan Kampanye Pemilu di wilayah kecamatan;
2. Penentuan fokus pengawasan tahapan Kampanye Pemilu;
3. Koordinasi dan konsolidasi dengan instansi pemerintah daerah di wilayah kecamatan;
4. Pengawasan secara langsung;
5. Analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu;
6. Penelusuran dan/atau investigasi dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam tahapan Kampanye Pemilu; dan/atau
7. Pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan partisipatif.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaan pemilihan Umum Tahun 2024 terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan pemilihan umum yang sesuai dengan asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia yaitu Langsung, Umum, Bebas, Jujur dan Adil (Luber Jurdil) yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

<sup>3</sup> Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU) Nomor 11 Tahun 2023, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 844.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilihan Umum. Salah satu hal yang tentunya harus di perhatikan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 adalah tahapan pengawasan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Calon anggota legislatif DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota dari partai politik.

Disinilah terdapat peran dari lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini adalah Bawaslu dan jajarannya. Bawaslu terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu Luar Negeri (LN), dan Pengawas TPS. Pengawas pemilihan umum bertugas mengawasi penyelenggaran pemilihan umum. Pada pemilihan umum Tahun 2024 pelanggaran-pelanggaran masih banyak terjadi misalnya pada tahapan kampanye pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan alat peraga sosialisasi pada tempat-tempat yang melanggar aturan dan Undang-Undang. Hal tersebut diatur di dalam Perbawaslu No. 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum pada pasal 24 ayat (1) huruf f, yang dijelaskan alat peraga kampanye pemilu tidak dipasang pada tempat umum yang dilarang meliputi, tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, tempat pendidikan, Gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana public, taman dan pepohonan.

Dalam hal ini peran pengawas pemilihan umum (Panwaslu) sangat penting dalam melakukan pengawasan terkait pemilihan umum agar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghindari dan melakukan pencegahan dalam terjadi nya kecurangan-kecurangan pada pemilihan umum. Berdasarkan hal- hal tersebut diatas maka penulis akan mengangkat penelitian mengenai Peran Panitia Pengawas pada Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum 2024 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

**B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan serta untuk lebih terarahnya penelitian ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini. Maka pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 yakni pada pengawasan alat peraga kampanye peserta pemilu di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU) Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang masalah, dirumuskan permasalahan yang akan diangkat untuk dikaji dalam penelitian ini, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Panitia Pengawas Pada Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum 2024 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum terkait Alat peraga Kampanye?

2. Apa saja Hambatan dalam Pengawasan Kampanye di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berdasarkan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum terkait Alat peraga Kampanye?

**D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah penelitian yang penulis paparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Peran Panitia Pengawas Pada Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum 2024 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum terkait Alat peraga Kampanye.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pengawasan Kampanye di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berdasarkan Perbawaslu No. 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

**E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain dalam rangka meningkatkan pengetahuan mengenai kampanye pada pemilihan umum.
  2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pengawasan tahapan kampanye pada pemilihan umum.
- b. Manfaat Praktis
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan kontribusi kepada pihak Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan selanjutnya dalam tahapan kampanye di kecamatan.
  2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman atau bahan evaluasi bagi panitia pemilihan umum kecamatan untuk berkembang di masa yang akan datang.
- c. Manfaat Akademis
1. Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan pengawasan kampanye Pemilihan Umum.
  2. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II****TINJAUAN PUSTAKA****A. Kerangka Teoritis****1. Pengertian Peran**

Peran berarti laku, bertindak dan dalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah pemain, laku yang dimainkan. Dengan demikian peran berarti perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.

Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang pemegang peran (role occupant).

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuaian dengan kedudukannya. Seseorang yang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya.

Menurut Soejono Soekanto menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi Masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Fitra Dwi, “*Peran Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Pekanbaru dalam pembinaan solus per aqua (SPA) menurut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022) h.34-35.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU)

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan disebut sebagai Panwaslu

Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya. Anggota Panwaslu Kecamatan berjumlah 3 (tiga) orang dan bersifat ad hoc artinya Panwascam sebagai penyelenggara Pemilu yang langsung bersentuhan dengan penyelenggara dan peserta Pemilu yang bekerja di tingkat bawah, bersifat sementara, sekaligus sebagai garda terdepan dalam Pengawasan tahapan Pemilu. Panwaslu Kecamatan berkedudukan di kecamatan. Jumlah anggota Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 orang. Terkait tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan diatur dalam pasal 105,106, dan 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.<sup>5</sup>

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.<sup>6</sup>

Tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan (Panwascam) berpedoman pada ketentuan Pasal 105, pasal 106, dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

<sup>5</sup> Dewi Haryanti dan Oksep Adhayanto, *Hukum Pemilu dan Pilkada Langsung (Tinjauan Hukum dan Teori)*, (Sleman: Deepublish Digital, 2023), h.146.

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lebaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umum.<sup>7</sup> Panwaslu bertugas mengawasi peserta pemilu yang tidak sesuai dengan peraturan penyelenggaraan tahapan pemilihan legislatif, Panwaslu ini sama dengan Panwaslu pada pemilihan presiden dalam sejarah pemilu yang berlangsung di negara Indonesia, kedudukan dan tugas serta wewenangnya dirumuskan secara jelas dan dicantumkan didalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 disebutkan bahwa fungsi Pengawas Pemilu yang dijabarkan dalam tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilu.

Berkaitan dengan tugas pengawasan pemilu ada pembagian tugas pengawasan pemilu yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- b) Panwaslu Provinsi mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- c) Panwaslu kabupaten/kota mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d) Panwaslu Kecamatan mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
- e) Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu ditingkat desa/kelurahan;

<sup>7</sup> Eny Susilowati, "Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan terhadap Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Pahandut Palangka Raya" dalam *Morality Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5., No.1., (2019), h.44.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Pengawas Pemilu Luar Negeri mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

Adapun tugas dan wewenang Pengawas Pemilu dapatlah dijelaskan secara umum sebagai berikut :

- 1) Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu;
- 2) Menerima laporan dugaan pelanggaran perundang-undangan pemilu;
- 3) Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU/KPU provinsi/KPU kabupaten/kota atau kepolisian atau instansi lainnya untuk ditindaklanjuti;
- 4) Mengawasi tindak lanjut rekomendasi;
- 5) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- 6) Melaksanakan :
  - a. Tugas dan wewenang lain ditetapkan oleh undang-undang (untuk Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota);
  - b. Melaksanakan tugas lain dari Panwaslu Kecamatan (untuk Pengawas Pemilu lapangan); dan
  - c. Melaksanakan tugas lain dari Bawaslu (untuk Pengawas Pemilu Luar Negeri).<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Syahrul Aman, "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum (Study Di Kota

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahapan pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan secara aktif meliputi :

1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data Kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
2. Verifikasi factual dukungan calon .
3. Pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya
4. Perlengkapan pemungutan suara dan pendistribusinya
5. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
6. Pergerakan surat suara dari TPS sampai PPK
7. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS
8. Pelaksanaan Penghitungan dan pemungutan suara ulang dan susulan.<sup>9</sup>

Selanjutnya, di dalam Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 dalam pasal 4, dijelaskan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan.

1. Penyusunan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dalam tahapan Kampanye Pemilu di wilayah kecamatan;

*Pekanbaru)*”, (Doctoral Dissertation: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).

<sup>9</sup> Nurkinan, *Op. cit. h.30.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penentuan fokus pengawasan tahapan Kampanye Pemilu;
3. Koordinasi dan konsolidasi dengan instansi pemerintah daerah di wilayah kecamatan;
4. Pengawasan secara langsung;
5. Analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu;
6. Penelusuran dan/atau investigasi dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu Kampanye Pemilu; dan/atau dalam tahapan
7. Pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan partisipatif.<sup>10</sup>

### **3. Pengawasan Kampanye**

#### **a. Pengertian**

Kata “pengawasan” secara etimologi terdiri dari satu suku kata, yakni: “awas” yang berarti “dapat melihat dengan jelas; hati-hati (untuk peringatan)”, dengan imbuhan “pe” dan “an” di awal dan akhir suku kata sehingga membentuk kata “pengawasan” yang dapat diartikan sebagai “penilikan dan penjagaan; penilikan dan pengarahan kebijakan”. Sedangkan secara terminologi, kata “pengawasan” ini dalam determinan ilmu administrasi, tidak dapat dipisahkan dari kata perencanaan, sehingga Sondang P. Siagian mendefinisikannya

---

<sup>10</sup> Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU) Nomor 11 Tahun 2023, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 844.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai “proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.<sup>11</sup>

Kampanye merupakan satu tahapan dalam pemilihan umum (pemilu) yang sangat krusial, karena pada tahapan ini peserta pemilu memiliki kesempatan untuk menyampaikan program kerja serta visi misi mereka kepada pemilih agar dapat terpilih dalam pemilu.<sup>12</sup>

Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.<sup>13</sup>

Dalam Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 di muat pada pasal 2, Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara serentak di wilayah Negara Kesatuan

<sup>11</sup> Eny Susilowati, *Op. cit.* h.42.

<sup>12</sup> Fernandes A, Mellas A. et.al., *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penyelenggaraan Kampanye*, (Jakarta: BAWASLU, 2019), Cet. Ke-1, h.53.

<sup>13</sup> Tangguh gradhianta, Fitrya Nadya. et.al, *Buku Saku Mengawasi Kampanye*, (Jawa Timur: Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur, 2019), Cet Ke-1, h.1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan jenis Pemilu masing-masing. Program dan jadwal kegiatan tahapan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan program dan jadwal yang ditetapkan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.<sup>14</sup>

Kampanye memiliki tujuan memberikan solusi dan gagasan-gagasan terhadap suatu masalah tertentu yang dijadikan pokok pemikiran, ketika berlangsungnya suatu kampanye. Kampanye dilaksanakan berdasar pada hukum yang berlaku di setiap negara, sebagaimana halnya di Indonesia kampanye diatur dalam Undang- Undang Pemilu.<sup>15</sup>

Pengawasan kampanye adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan meneliti proses kampanye Pemilu kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundangan- undangan. Tim Pelaksana kampanye pemilu disebut tim kampanye adalah tim yang dibentuk Caleg bersama dengan parpol yang mengusung calon untuk membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas

<sup>14</sup> Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU) Nomor 11 Tahun 2023, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 844.

<sup>15</sup> Abdul Hakam S, Chairul Bariah, et.al, *Hukum Pemilu Indonesia*, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), h.52.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. Pengawas Pemilu dalam mengawasi pelaksanaan kampanye berpedoman pada azas: Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, effesiensi dan efektivitas.

**b. Tujuan Pengawasan kampanye pada Pemilu Caleg :**

- 1) Integritas penyelenggaraan Pemilu sehingga berlangsung secara aman, tertib, damai berkualitas dan menjunjung tinggi etika berdemokrasi.
- 2) Adanya perlakuan yang sama oleh penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan pihak terkait lainnya terhadap semua Caleg dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan kampanye.
- 3) Terselenggaranya kampanye Pemilu Caleg sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**c. Pengawasan Pemilu dilaksanakan oleh :**

- a) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu ke dan Pengawas TPS.
- b) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan penyelenggaraan kampanye pemilu untuk wilayah kabupaten/kota.
- c) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan penyelenggaraan kampanye untuk wilayah kecamatan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilukada di desa dan kelurahan.
- e) Pengawas Pemilu di TPS mengawasi penyelenggaraan Pemilu di lokasi TPS.

**d. Bentuk Kampanye**

Pengawas Pemilu tugasnya mengawasi kepatuhan Caleg dan tim Kampanye terhadap ketentuan mengenai bentuk kampanye yang meliputi :

- a. Pertemuan terbatas
- b. Tatap muka dan dialog
- c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
- d. Rapat umum
- e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
- f. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan tempat yang ditentukan oleh KPU kabupaten/Kota.
- g. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundangan<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Nurkinan, "Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019", dalam *Jurnal Politikom Indonesiana*, Volume 3, No.1., (2018)., h. 31-33.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**e. Metode Dalam Kampanye**

Metode kampanye meliputi 9 (sembilan) jenis aktivitas, antara lain: pertemuan terbatas; pertemuan tatap muka; penyebaran bahan kampanye; pemasangan alat peraga di tempat umum; media sosial; iklan media cetak, media massa elektronik, dan internet; rapat umum; debat pasangan calon; dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan perundang-undangan (pasal 275 ayat 1).<sup>17</sup>

**f. Larangan Dalam Kampanye**

- a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan pembukaan UU Dasar 1945 dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI
- c. Menghina seseorang, agama, suku, golongan, calon dan atau pasangan calon lain.
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat penyebaran bahan kampanye kepada umum.
- e. Mengganggu ketertiban umum.

<sup>17</sup> Fernandes A, Mellas. A., et.al. *Op. cit.* h.37.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok atau anggota masyarakat dan atau pasangan calon yang lain.
- g. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain.
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan
- i. Membawa atau menggunakan gambar dan atau atribut Caleg.
- j. Menjanjikan atau memberikan uang (money Politik) atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

**g. Pengawasan Pada Masa Kampanye Pemilu**

1. Peserta kampanye hanya menawarkan visi dan misi serta program dalam bentuk tertulis atau lisan.
2. Peserta kampanye dilarang memberikan materi kampanye yang sifatnya menyerang, menghina, melecehkan calon lain.
3. Peserta kampanye dipastikan tidak melanggar jadwal waktu kampanye dan tempat kampanye yang telah ditetapkan oleh KPUD

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peserta kampanye dilarang memasang alat peraga kampanye:

1. Tempat ibadah
2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan.
3. Gedung milik pemerintah.
4. Gedung lembaga pendidikan / sekolah.
5. Jalan-jalan protokol atau jalan negara (Jalur Pantura) dan jalan tol
6. Tempat milik perseorangan atau badan swasta tanpa se izin pemiliknya.
7. Pemasangannya alat peraga harus mematuhi etika dan estetika, kebersihan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan daerah.<sup>18</sup>

**h. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)**

Kampanye dapat dilakukan melalui pemasangan alat peraga di tempat umum.

1. Menurut Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023

Di dalam pasal 24 pada ayat 1 dan 2 menjelaskan mengenai pengawasan pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum:

---

<sup>18</sup>Nurkinan, *loc. Cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d dengan cara memastikan:
- a. pembuatan dan pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu dilakukan dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan;
  - b. desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu minimal memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
  - c. desain dan materi alat peraga Kampanye Pemilu Peserta Pemilu diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 5 (lima) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu;
  - d. fasilitasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh KPU hanya mencakup penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu dalam hal pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu difasilitasi oleh KPU;
  - e. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menetapkan lokasi pemasangan alat peraga

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampanye Pemilu dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

f. alat peraga Kampanye Pemilu tidak dipasang pada tempat umum yang dilarang meliputi:

1. tempat ibadah;
2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
4. gedung milik pemerintah;
5. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
6. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok pada tempat umum tersebut;

g. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu yang dilakukan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta telah mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut; dan

h. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam melakukan pembuatan dan pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

(2) Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. reklame;
- b. spanduk; dan/atau
- c. umbul-umbul.<sup>20</sup>

2. Menurut UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 298;

KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu. Pemasangan alat peraga dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dipasang pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta, maka harus dengan izin pemilik tempat tersebut. PKPU No. 23 Tahun 2018 Pasal 32;

<sup>19</sup> Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023, Pasal 24 Ayat (1)

<sup>20</sup> Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023, Pasal 24 Ayat (2)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat

Peraga Kampanye meliputi: baliho, billboard, atau videotron, spanduk, dan/atau umbul-umbul. Ukuran Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Baliho, billboard, atau videotron, paling besar ukuran 4 meter x 7 meter;
- b. Spanduk, paling besar ukuran 1,5 meter x 7 meter; dan
- c. Umbul-umbul, paling besar ukuran 5 meter x 7 meter.

**Larangan**

PKPU 23 tahun 2018 Pasal 73; Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) dan di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).<sup>21</sup>

**Sanksi**

Perbawaslu No. 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye dalam Pasal 46, Pengawas Pemilu menetuhkan sanksi administrasi kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara

<sup>21</sup> Tangguh Gradhianta, Fitrya Nadya., et.al, *op. cit*, h.33-34.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan yang melanggar larangan ketentuan Kampanye berupa:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Penurunan atau pembersihan Alat Peraga Kampanye

**Pasal 26**

Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye kepada pihak terkait.

Dalam hal penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye, Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.<sup>22</sup>

**4. Teori Penegakan Hukum dan Pengawasan Hukum****a. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu

<sup>22</sup> Tangguh Gradhianta, Fitrya Nadya., et.al, *op. cit*, h.35.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya buniy aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan “*law enforcement*” ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan “penegakan hukum” dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah “penegakan peraturan” dalam arti sempit.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, *Penegakan Hukum*, 3, (2016).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Pengawasan Hukum**

Siagian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>24</sup> Arti dan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dari cara pandang Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan dan menindak atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat yang *conditi sin quanon*, berfungsi secara:

- a. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara;
- b. Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa;
- c. Stabilitatif, sebagai pemelihara (termasuk kedalamnya hasil-hasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan ber-negara dan bermasyarakat;

<sup>24</sup> Yulianta Saputra, "Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara", artikel dari <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>. Diakses pada 7 November 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Perfektif, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat; dan
- e. Korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.<sup>25</sup>

**Teori pengawasan berdasarkan Perbawaslu No. 11 Tahun 2023**

Teori pengawasan dalam Perbawaslu No. 11 Tahun 2023 menjadi dasar bagi Panwaslu Kecamatan Bukit Raya dalam melakukan tugas pengawasan kampanye, khususnya terkait alat peraga kampanye. Aturan ini membantu Panwaslu agar pengawasan berjalan terarah, sesuai prosedur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Strategi pengawasan kampanye mencakup metode langsung seperti patroli lapangan hingga metode tidak langsung seperti pemantauan media sosial. Panwaslu Kecamatan Bukit Raya harus mampu menyesuaikan strategi dengan perkembangan teknologi informasi yang terus berubah. Pengawasan harus dilakukan secara sistematis, objektif, dan kontinu agar pelanggaran dapat dicegah sedini mungkin. Hambatan muncul ketika strategi tidak diimbangi oleh sumber daya dan kapasitas teknis yang memadai. Dalam konteks digital, pengawasan terhadap kampanye di media sosial menjadi tantangan baru yang tidak sepenuhnya tertangani dengan

<sup>25</sup> Aditia Syaprillah, “Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan *Environmental Administration Law Enforcement Through Supervising Instrument*” dalam *Bina Hukum Lingkungan, Volume 1 No. 1.*, (2016), h. 107

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan lama. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam mekanisme pengawasan yang responsif terhadap perubahan teknologi dan perilaku kampanye. Strategi yang adaptif dan proaktif adalah kunci keberhasilan pengawasan kampanye yang kompleks dan dinamis saat ini.<sup>26</sup>

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kampanye merupakan bentuk pengawasan partisipatif yang mencerminkan prinsip demokrasi. Di Bukit Raya, pelibatan masyarakat sering terkendala oleh rendahnya kesadaran hukum dan keberanian untuk melapor. Sumber daya menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pengawasan kampanye. Di Kecamatan Bukit Raya, kendala yang sering muncul meliputi keterbatasan jumlah SDM, anggaran operasional, dan fasilitas teknologi pengawasan. Selain itu, pengawasan kampanye digital menuntut pengawas memiliki literasi teknologi tinggi, yang kadang belum dimiliki seluruh jajaran Panwaslu. Hambatan regulasi seperti ketidakjelasan sanksi terhadap pelanggaran kampanye digital juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu, perlu adanya penguatan kapasitas melalui pelatihan dan penyesuaian regulasi dengan konteks teknologi. Tanpa dukungan sumber daya, pengawasan hanya akan berjalan secara normatif, bukan substantif.

<sup>26</sup> Manullang, M. (2005). *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Penelitian Terdahulu**

1. Jaka Abdillah, Tesis (2021), Universitas Islam Riau. “Implementasi Kebijakan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Di Kabupaten Kampar (Studi Kasus Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Gunung Sahilan Dan Bangkinang Kota”.
- Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada masalah yang diambil mengenai Pemilihan Umum dan mengenai tahapan kampanye. sedangkan perbedaananya adalah penelitian tersebut membahas mengenai implementasi kebijakan pada perbawaslu nomor 33 tahun 2018, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terkait dengan peran panwaslu kecamatan terkait dengan perbawaslu nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye dan perbedaan berikutnya yaitu pada Lokasi penelitian penulis melakukan penelitian di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru sedangkan penelitian tersebut dilakukan di Kecamatan Gunung Sahilan Bangkinang kota.
2. Eny Susilowati skripsi (2019), Universitas PGRI Palangka Raya. “Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan terhadap Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Pahandut Palangka Raya”.
- Persamaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada tema masalah yang diambil mengenai peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Selanjutnya, perbedaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu penelitian tersebut berfokus pada Pelanggaran Pemilu di Kecamatan sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada tahapan pengawasan kampanye terkait alat peraga kampanye. Dan perbedaan berikutnya yaitu pada lokasi penelitian penulis melakukan penelitian di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian tersebut di Kecamatan Pahandut Palangka Raya.

3. Ahchmad Baidhowi, (2020), Universitas Dwijendra, “Pencegahan Dan Pengawasan Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Pilkada Kota Denpasar Tahun 2020” Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada masalah yang diambil yaitu tentang pengawasan terhadap alat peraga kampanye. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut menggunakan Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2018 sedangkan penelitian ini menggunakan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023, selain itu pada penelitian tersebut melakukan penelitian pada Pilkada Kota Denpasar Tahun 2020 sedangkan penelitian ini melakukan penelitian pada pemilihan Umum 2024 di Kota Pekanbaru.

**UIN SUSKA RIAU**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.<sup>27</sup> Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.<sup>28</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian merupakan sebuah rancangan bagaimana penelitian akan dilakukan. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis. Menurut Soerjono Soekanto, Pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), h. 51.

<sup>28</sup> Amiruddin dan Zainak Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 25.

<sup>29</sup> Rangga Suganda, *Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2022).



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **C. Lokasi Penelitian**

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bukit Raya. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian penulis ialah karena terdapatnya salah satu fenomena sosial di masyarakat pada pemilihan umum tahun 2024 yakni pengawasan tahapan kampanye di Kecamatan Bukit Raya oleh Panwaslu Kecamatan Bukit Raya sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

### **D. Informan Penelitian**

Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi, data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan.<sup>30</sup>

#### **1. Informan Kunci**

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama.

<sup>30</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Cetakan ke-1, h. 89.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Informan Utama**

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari.<sup>31</sup>

**3. Informan Tambahan**

Informan tambahan adalah narasumber yang tidak memiliki posisi langsung sebagai pelaksana tugas utama dalam objek penelitian, tetapi dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau pengamatan yang relevan dan bermanfaat untuk mendukung data penelitian. Penelitian ini mempunyai informan berjumlah 6 (Enam) orang yang terdiri dari Panwaslu Kecamatan Bukit Raya (2 orang), Pengawas Kelurahan/ Desa (PKD) (2 orang), dan Tokoh Masyarakat (2 orang).

Table III.1  
Informan Penelitian

No	Jenis Informan	Keterangan	Jumlah
1	Informan Kunci	Panwaslu Kecamatan Bukit Raya	2 Orang
2	Informan Utama	Pengawas Kelurahan/Desa (PKD)	2 Orang
3	Informan Tambahan	Tokoh Masyarakat	2 Orang
<b>Jumlah</b>			<b>6 Orang</b>

Sumber: Data Pengawas Pemilu 2024 Kec. Bukit Raya

<sup>31</sup> Asrulla, R., Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan sampling (kuantitatif), serta pemilihan informan kunci (kualitatif) dalam pendekatan praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui subyek penelitian dan data sekunder yang terdiri antara lain:

### a. Data Primer

Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supono data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).<sup>32</sup> Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan.<sup>33</sup> Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh penulis di lapangan yaitu dari hasil wawancara dengan pihak Panwaslu Kecamatan Bukit Raya, PKD serta pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Data sekunder adalah data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku, dan sebagainya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk memperjelas dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang

<sup>32</sup> Syafnidawaty, “Data Primer”, artikel dari <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>. Diakses pada 24 Juni 2024.

<sup>33</sup> Fitra Dwi, *op. cit.* h.44.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen atau data dari lembaga terkait. Di antaranya adalah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 11 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta laporan hasil pengawasan dan penertiban alat peraga kampanye (APK) oleh Panwaslu Kecamatan Bukit Raya.<sup>34</sup>

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Observasi**

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek penelitian. Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dengan jalan mengamati dan mencatat.<sup>34</sup>

### **b. Wawancara**

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).<sup>35</sup> Wawancara merupakan Suatu bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara terstruktur oleh dua orang atau lebih. Wawancara dapat

<sup>34</sup> Muhammad Siddiq, "Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, (Banda Aceh: LKKI,2022). h.42

<sup>35</sup> Muhammin, *op.cit.*, h. 95.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipandang sebagai metode pengumpulan data tanya jawab yang dilakukan secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian.<sup>36</sup>

Dalam Penelitian ini wawancara dilakukan terhadap Panwaslu Kecamatan Bukit Raya, PKD, dan Tokoh Masyarakat. Penulis memilih wawancara sebagai teknik pengumpulan data karena metode ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, langsung dari informan yang terlibat secara langsung dalam objek penelitian. Dengan wawancara, penulis dapat menggali pandangan, pengalaman, serta kendala yang dihadapi Panwaslu Kecamatan Bukit Raya secara lebih terbuka dan detail.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk dapat melengkapi data dalam penelitian ini.

d. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Nanda Nurdia, “*Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 13 Tahun 2021 Terhadap Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Pasar Rakyat Agus Salim)*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), h. 38.

<sup>37</sup> Nanda Nurdia, *loc. cit*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>38</sup> Metode kualitatif adalah metode dengan peroses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h.252.

<sup>39</sup> Syafrida Hanif, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), h.1



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Bukit Raya dalam Pengawasan Kampanye Berdasarkan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Panwaslu Kecamatan Bukit Raya dalam Pengawasan Kampanye Panwaslu Kecamatan Bukit Raya telah menjalankan peran pengawasan kampanye sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023. Peran tersebut meliputi:
  - a. Perencanaan pengawasan yang sistematis melalui pemetaan wilayah.
  - b. Pelaksanaan pengawasan kampanye terkait apk secara langsung maupun tidak langsung.
  - c. Penanganan pelanggaran kampanye melalui klarifikasi, dokumentasi, dan penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP). Dilanjutkan dengan penertiban langsung apk yang melanggar ketentuan.
  - d. Koordinasi dengan instansi terkait serta pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hambatan dalam Pengawasan Kampanye dalam pelaksanaannya, Panwaslu Kecamatan Bukit Raya menghadapi berbagai hambatan, antara lain:
  - a. Keterbatasan jumlah personel pengawas yang menyebabkan keterbatasan jangkauan pengawasan.
  - b. Keterbatasan Sarana Pendukung sehingga minimnya fasilitas pendukung seperti kendaraan operasional dan alat dokumentasi ataupun hal lainnya.
  - c. Masih rendahnya tingkat kesadaran peserta pemilu terhadap aturan kampanye.
  - d. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran.
  - e. Wilayah Pengawasan yang Luas, Kecamatan Bukit Raya memiliki banyak kelurahan dengan area strategis dan salah satu Kecamatan yang cukup luas diantara beberapa Kecamatan lainnya di Kota Pekanbaru, sehingga menyulitkan patroli secara rutin dan menyeluruh.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Penambahan dan Penguatan Kapasitas SDM Bawaslu Kota Pekanbaru diharapkan dapat menambah jumlah pengawas dan memberikan pelatihan berkala kepada Panwaslu di tingkat kecamatan maupun PKD agar mereka semakin siap dan kompeten dalam menjalankan tugas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Optimalisasi Anggaran dan Sarana Pendukung Pemerintah dan Bawaslu perlu memberikan dukungan anggaran dan fasilitas operasional yang memadai bagi Panwaslu agar proses pengawasan kampanye dapat dilaksanakan secara optimal dan profesional.
3. Peningkatan Edukasi kepada Peserta Pemilu Diperlukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan yang lebih masif kepada peserta pemilu dan tim sukses terkait aturan kampanye untuk meminimalisir pelanggaran.
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Panwaslu perlu menggencarkan sosialisasi partisipatif kepada masyarakat agar mereka turut berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran kampanye dan menjaga integritas pemilu.
5. Penguatan Koordinasi Sektor Panwaslu Kecamatan perlu terus menjalin kerja sama dengan KPU, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan untuk membangun pengawasan kampanye yang lebih kolaboratif dan efektif.

**UIN SUSKA RIAU**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Fardiansyah H, Nanda D. et., al., Hukum Pemilu, Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- Fernandes A, Mellas. A., et., al, Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penyelenggaraan Kampanye, Jakarta: BAWASLU, 2019.
- Gradhianta T, Fitrya N., et., al, Buku Saku Mengawasi Kampanye, Jawa Timur: Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur, 2019.
- Hakam A, Chairul B. et., al, Hukum Pemilu Indonesia, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Hanif, Syafrida, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Haryanti D dan Oksep A. Hukum Pemilu dan Pilkada Langsung (Tinjauan Hukum dan Teori, Sleman: Deepublish Digital, 2023.
- Manullang, M. Dasar-dasar Manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nurul Huda, Uu. Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia, Bandung: FOKUSMEDIA, 2021.
- Siddiq, Muhammad. Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, Banda Aceh: LKKI, 2022
- Soekanto, S. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.

### 2. Jurnal dan Skripsi

- Aman, S. "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Tentang Pemilihan Umum (Study Di Kota Pekanbaru)". Doctoral Dissertation: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.*

Asrulla, R., Jailani, M. S., & Jeka, F.. "Populasi dan sampling (kuantitatif), serta pemilihan informan kunci (kualitatif)". dalam *pendekatan praktis. Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3). (2023)

Asshiddiqie, Jimly "Penegakan Hukum", *Penegakan Hukum*, 3, 2016.

Dwi, Fitra. "Peran dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Pekanbaru dalam pembinaan solus per aqua (SPA) menurut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019". Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau, 2022.

Nor, Rizal. "Peran dan Tanggung Jawab Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Yogyakarta Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2011". Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2012.

Nurdia, Nanda "Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 13 Tahun 2021 Terhadap Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Pasar Rakyat Agus Salim)", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Nurkinan, N. "Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019". dalam *Jurnal Politikom Indonesiana*, Volume 3., No.1. 2018.

Phireri, muh. Akbar, et.al, "Menyingkap Kerumitan: Kajian Hukum Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Pada Pohon" dalam *Jurnal Litigasi Amsir*. (2023)

Syaprillah, A. "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan Environmental Administration Law Enforcement Throught Supervising Instrument" dalam *Bina Hukum Lingkungan*. Volume 1 No. 1, 2016.

sihombing, Rizky Darmawansyah. "Problematika Alat Peraga Kampanye Pada Masa Pemilihan Umum Perspektif Teori Utilitarianisme", dalam *Growth Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*, Volume 3, No. 1., ( 2024), h. 301.

Sinaga, Y. S. "Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru". Doctoral dissertation: Universitas Islam Riau, 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suganda, R. "Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah". dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2022.

Susilowati, Eny. "Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan terhadap Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Pahandut Palangka Raya". dalam *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5., No.1, 2019.

**3. Internet/Artikel**

Bawaslu.go.id, artikel dari <https://www.bawaslu.go.id/berita/jajaran-bawaslu-diingatkan-jangan-ragu-copot-alat-peraga-kampanye-yang-melanggar-aturan>

Yulianta Saputra, "Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara", artikel dari <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/berita/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>. Diakses pada 7 November 2024.

**4. Undang-Undang**

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum

**UIN SUSKA RIAU**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Kampanye Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum**

1. Apa peran utama panwaslu kecamatan dalam mengawasi dan menertibkan alat peraga kampanye selama pemilu 2024?
2. Bagaimana proses pengawasan terhadap alat peraga kampanye dilakukan di tingkat kecamatan? Apa ada mekanisme khusus yg diterapkan?
3. Bagaimana panwaslu kwcamatan berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya, seperti KPU atau Satpol PP dalam menertibkan apk yang melanggar aturan?
4. Apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh panwaslu kecamatan dalam menwrtibkan alat apk di lapangan?
5. Menurut anda apa hambatan terbesar dalam melaksanakan tugas pebgawasan dan penwrtiban apk di tingkat kecamatan?

**UIN SUSKA RIAU**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Kampanye Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 11 Tahun 2023 Tentang**

#### **Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum**

1. Apakah anda pernah menyaksikan alat peraga kampanye yang dipasang di tempat yang tidak sesuai atau membahayakan?
2. Menurut Anda, seberapa efektif pengawasan APK oleh Panwaslu Kecamatan selama Pemilu 2024?
3. Menurut anda apa yang perlu ditingkatkan oleh panwaslu dalam pengawasan dan penertiban apk?
4. Bagaimana anda melihat peran masyarakat dalam membantu panwaslu dalam penertiban apk?

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### Dokumentasi Gambar



**Gambar: Bapak Taufik Hidayat, Koordinator Divisi SDM, Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru**



**Gambar: Bapak Alfi Mei Yandri, Pengawas Kelurahan (PKD) Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar: Bapak Eggi Pratama, Pengawas Kelurahan (PKD) Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya**



**Gambar: Ibu Sarah, Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bukit Raya**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar: Bapak Burhan Budi, Ketua OMS Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya**





UN SUSKA RIAU

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U  
Email : [dpmpptsp@riau.go.id](mailto:dpmpptsp@riau.go.id)

2. Dilakukan Pengutipan hanya untuk keperluan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : U/04/F/PP.00.9/12735/2024 Tanggal 10 Desember 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : TANIA TRIHERTANTI TANUWIJAYA  
2. NIM AKTP : 12020720145  
3. Program Studi : ILMU HUKUM  
4. Jenjang : S1  
5. Alamat : PEKANBARU  
6. Judul Penelitian : PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU DALAM PENGAWASAN KAMPAÑYE BERDASARKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (PERBAWASLU) NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENGAWASAN KAMPAÑYE PEMILIHAN UMUM  
7. Lokasi Penelitian : BAWASLU KOTA PEKANBARU

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/70939  
T E N T A N G



#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

1.04.02.01

</



Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12735/2024  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 10 Desember 2024

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Tania Trihertanti Tanuwijaya  
NIM : 12020720145  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : IX (Sembilan)  
Lokasi : Bawaslu Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dalam Pengawasan Kampanye berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



UNIVERSITAS SUSKA RIAU

# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU

1. Dengan Puyuh No. 02 Kecamatan Sukajadi Pekanbaru 28124  
Alamat: pekanbaru.bawaslu.go.id, Email : set.pekanbaru@bawaslu.go.id

2. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tak Cipta Mili UIN Suska Riau

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 8/HM.02.04/RA-11/03/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ANGGA PRATAMA, SH  
NIP : 19900901 201902 1 001  
Jabatan : Koordinator Sekretariat

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Tania Trihertanti Tanuwijaya  
NIM : 12020720145  
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah Melakukan Penelitian di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, dengan Judul penelitian **“Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dalam Pengawasan Kampanye berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 Maret 2025  
Koordinator Sekretariat,



Angga Pratama